



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDULLAH Als. BABA DOA;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/1 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Laboga, Desa Saneo, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015;
- 2 Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
- 3 Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
- 4 Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016
- 6 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAIDUN, S.H., beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Dompu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang ditunjuk Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Dpu, tanggal 8 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 24/Pid.B/2016/PN Dpu, tanggal 26 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.B/2016/PN Dpu tanggal 29 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **ABDULLAH Als. BABA DOA** bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam bulan) kurungan**.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau.
 - 1 (satu) lembar celana kain levis panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar celana dalam/ cawat warna biru.**Dikembalikan kepada pemilik barang yakni saksi korban PSA.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta melihat usia Terdakwa yang masih sangat muda, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dianggap terlalu tinggi dan tidak mencerminkan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH Alias BABA DOA**, pada **hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2015 sekitar pukul 13.00 wita**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat **di kebun milik orang tua terdakwa tepatnya di Desa Saneo, Kec. Woja, Kab. Dompu** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengajak saksi korban PSA (**umur 7 tahun lahir pada tanggal 31 Juli 2008 berdasarkan Kartu Keluarga No. 5205050207100003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 02 Juli 2010**) untuk pergi ke kebun milik orang tua terdakwa dengan tujuan mengambil papaya, kemudian setelah sampai di kebun tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban PSA **“ayo kesini sebelum mengambil papaya, kalau kamu gak mau ikuti omongan saya, saya gak mau mengambil papaya di pohonnya”**, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban PSA menuju ke semak-semak yang berada di kebun tersebut, kemudian ketika sampai di semak-semak lalu terdakwa menyuruh saksi korban PSA untuk tidur terlentang selanjutnya terdakwa membuka



celana saksi korban PSA lalu terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban PSA sambil menggosok-gosok dan menusukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban PSA, saat itu saksi korban PSA kesakitan dan hendak terak namun terdakwa melarang saksi korban PSA untuk ribut dan teriak dengan mengatakan **“kamu jangan berteriak dan ribut nanti saya pukul dengan tangan saya”** sambil terdakwa terus menggosok-gosokkan dan menusuk-nusuk penisnya ke bibir vagina saksi korban PSA sekitar 15 menit, setelah beberapa saat kemudian terdakwa bangun memakai celananya kembali dan menyuruh saksi korban PSA untuk memakai celananya, selanjutnya barulah terdakwa mengambilkan saksi korban PSA papaya.

- Bahwa sebelumnya berdasarkan keterangan saksi korban PSA tersangka melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban PSA bertempat di semak-semak sawah So Wa'I Jawariah, Desa Serakapi, Kec. Woja, Kab. Dompu dan di rumah terdakwa, sehingga saksi korban PSA mengalami trauma atas kejadian tersebut lalu menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tuanya yaitu saksi SUSI SUSANTI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban PSA merasakan sakit pada kemaluannya (vagina) sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/350/RSUD/2015 tertanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SP.OG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu atas nama saksi korban PSA dengan hasil pemeriksaan:
 - Selaput dara utuh
 - Tanda kemerahan di sekitar liang vagina.

Kesimpulan:

- Tanda kemerahan di sekitar liang vagina dapat disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH Alias BABA DOA**, pada **hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2015 sekitar pukul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat **di kebun milik orang tua terdakwa tepatnya di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kec. Woja, Kab. Dompu** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengajak saksi korban PSA (**umur 7 tahun lahir pada tanggal 31 Juli 2008 berdasarkan Kartu Keluarga No. 5205050207100003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 02 Juli 2010**) untuk pergi ke kebun milik orang tua terdakwa dengan tujuan mengambil papaya, kemudian setelah sampai di kebun tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban PSA **“ayo kesini sebelum mengambil papaya, kalau kamu gak mau ikuti omongan saya, saya gak mau mengambil papaya di pohonnya”**, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban PSA menuju ke semak-semak yang berada di kebun tersebut, kemudian ketika sampai di semak-semak lalu terdakwa menyuruh saksi korban PSA untuk tidur terlentang selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban PSA lalu terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban PSA sambil menggosok-gosok dan memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban PSA, saat itu saksi korban PSA kesakitan dan hendak terak namun terdakwa melarang saksi korban PSA untuk ribut dan teriak dengan mengatakan **“kamu jangan berteriak dan ribut nanti saya pukul dengan tangan saya”** sambil terdakwa terus menggosok-gosokkan dan menusuk-nusuk penisnya ke bibir vagina saksi korban PSA sekitar 15 menit, setelah beberapa saat kemudian terdakwa bangun memakai celananya kembali dan menyuruh saksi korban PSA untuk memakai celananya, selanjutnya barulah terdakwa mengambil saksi korban PSA papaya.
- Bahwa sebelumnya berdasarkan keterangan saksi korban PSA tersangka melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban PSA bertempat di semak-semak sawah So Wa'I Jawariah, Desa Serakapi, Kec. Woja, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu dan di rumah terdakwa, sehingga saksi korban PSA mengalami trauma atas kejadian tersebut lalu menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tuanya yaitu saksi SUSI SUSANTI.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban PSA merasakan sakit pada kemaluannya (vagina) sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/350/RSUD/2015 tertanggal 05 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SP.OG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu atas nama saksi korban PSA dengan hasil pemeriksaan:
 - Selaput dara utuh
 - Tanda kemerahan di sekitar liang vagina.

Kesimpulan:

- Tanda kemerahan di sekitar liang vagina dapat disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH Alias BABA DOA**, pada **hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2015 sekitar pukul 13.00 wita**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat **di kebun milik orang tua terdakwa tepatnya di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kec. Woja, Kab. Dompu** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengajak saksi korban PSA (**umur 7 tahun lahir pada tanggal 31 Juli 2008 berdasarkan Kartu Keluarga No. 5205050207100003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 02 Juli 2010**) untuk pergi ke kebun milik orang tua terdakwa



dengan tujuan mengambil papaya, kemudian setelah sampai di kebun tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban PSA **“ayo kesini sebelum mengambil papaya, kalau kamu gak mau ikuti omongan saya, saya gak mau mengambil papaya di pohonnya”**, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban PSA menuju ke semak-semak yang berada di kebun tersebut, kemudian ketika sampai di semak-semak lalu terdakwa menyuruh saksi korban PSA untuk tidur terlentang selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban PSA lalu terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban PSA sambil menggosok-gosok dan memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban PSA, saat itu saksi korban PSA kesakitan dan hendak terak namun terdakwa melarang saksi korban PSA untuk ribut dan teriak dengan mengatakan **“kamu jangan berteriak dan ribut nanti saya pukul dengan tangan saya”** sambil terdakwa terus menggosok-gosokkan dan menusuk-nusuk penisnya ke bibir vagina saksi korban PSA sekitar 15 menit, setelah beberapa saat kemudian terdakwa bangun memakai celananya kembali dan menyuruh saksi korban PSA untuk memakai celananya, selanjutnya barulah terdakwa mengambilkan saksi korban PSA papaya.

- Bahwa sebelumnya berdasarkan keterangan saksi korban PSA tersangka melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban PSA bertempat di semak-semak sawah So Wa'I Jawariah, Desa Serakapi, Kec. Woja, Kab. Dompu dan di rumah terdakwa, sehingga saksi korban PSA mengalami trauma atas kejadian tersebut lalu menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tuanya yaitu saksi SUSI SUSANTI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban PSA merasakan sakit pada kemaluannya (vagina) sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/350/RSUD/2015 tertanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SP.OG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu atas nama saksi korban PSA dengan hasil pemeriksaan:
 - Selaput dara utuh
 - Tanda kemerahan di sekitar liang vagina.

Kesimpulan:

- Tanda kemerahan di sekitar liang vagina dapat disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **PSA**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, sekitar bulan September 2015, hari dan tanggalnya saksi lupa, bertempat di rumah terdakwa dan juga di kebun dekat rumah saksi di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa pergi ke kebun untuk mengambil pepaya, pada saat sampai di kebun Terdakwa mengatakan akan membantu mengambil pepaya apabila saksi mau disuruh melakukan yang terdakwa pinta. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk tidur, dan membuka celana saksi, setelah itu terdakwa melepas celananya juga dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi. Terdakwa memberikan permen setelah itu, dan mengatakan kepada saksi agar tidak mengatakan hal tersebut kepada orang tuanya kalau tidak terdakwa akan pukul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama kepada saksi di kebun dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa selain kejadian yang di kebun tersebut terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama kepada saksi yang dilakukan di rumah terdakwa, pada saat saksi sedang bermain di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mau meminjamkan Hp nya untuk bermain game kepada Saksi asalkan Saksi mau menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut ataupun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kecuali bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan memukul Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SUSI SUSANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi yakni saksi PSA.
- Bahwa anak saksi, yakni PSA benar lahir tanggal 31 Juli tahun 2008 berusia 7 tahun. Bahwa kejadian tersebut, terjadi pada sekitar bulan September 2015, bertempat di kebun serta di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, pada saat diberitahu oleh PSA, karena saksi curiga anak saksi mengatakan sakit pada saat kencing, kemudian saksi menanyakannya kepada anak saksi, kemudian anak saksi menceritakan telah dicabuli oleh Terdakwa, juga saksi melihat ada luka kemerahan di sekitar kemaluan/ vagina anak saksi.
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi, karena rumah terdakwa berada di depan / seberang jalan rumah saksi, terdakwa tinggal sendirian karena orang tuanya sudah bercerai.
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi, terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencabulan terhadap anak saksi, yakni yang dikebun dua kali, dan terakhir di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3 **ERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada keponakan saksi yakni PSA.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan September 2015 di kebun yang terletak di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten. Dompu.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karenadiceritakan oleh PUTRI AYU bersama ibunya saat di rumah saksi;
- Bahwa benar PSA lahir tanggal 31 Juli tahun 2008 berusia 7 tahun;
- Bahwa pada saat dikantor polisi saksi langsung diperiksa, dan saksi PSA saat itu juga dibawa kerumah sakit untuk di visum.
- Bahwa pada saat itu PSA menceritakan kepada orang tuanya yaitu SUSI SUSANTI bahwa telah diperkosa oleh terdakwa di kebun;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memperkosa PSA;

4 **SRI RAHMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada keponakan saksi yakni saksi PSA.
- Bahwa kejadiannya, sekitar bulan September 2015 di kebun yang terletak di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten. Dompu.
- Bahwa benar saksi pernah menyuruh Terdakwa mengambil pepaya di kebun, dan Terdakwa mengajak PSA ikut mengambil pepaya. Kemudian sekitar bulan Oktober 2015 baru saksi mengetahui bahwa saat itu Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada PSA, karena diceritakan oleh saksi korban PSA beserta ibunya;
- Bahwa pada saat dikantor polisi saksi langsung diperiksa, dan PSA, pada saat itu juga dibawa kerumah sakit untuk di visum.
- Bahwa pada saat itu PSA beserta ibunya menceritakan pada saat saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilkan pepaya di kebun, terdakwa mengajak saksi PSA untuk menemaninya, sebelum ke kebun PSA diajak terdakwa dulu ke semak-semak, kemudian di suruh tidur dan buka celana, kemudian dicabuli oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berkaitan dengan telah melakukan pencabulan terhadap PSA;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan September 2015, yang dilakukan dirumah dan juga di lading sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama dilakukan pada saat terdakwa pulang dari sekolah, kemudian PSA mengajak terdakwa ke ladang, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan beli roti dulu, setelah itu terdakwa datang dan memberi saksi korban permen, dengan mengatakan ayo kita maen ke ladang;

- Bahwa selanjutnya sebelum sampai di ladang/ sawah, terdakwa mengajak saksi korban PSA ke semak-semak, sambil mengatakan ayo kita maen ngentot, tetapi saksi korban tidak mau atau menolak, kemudian terdakwa langsung menggandeng tangan saksi korban PSA dan menidurkan atau membaringkan ke tanah/ semak di sekitar situ dan membuka celana yang dipakai oleh saksi korban sampai di lutut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menusuk-nusukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban namun tidak bisa/ tidak masuk, terdakwa mencoba lagi dengan menjepit kedua kaki saksi korban dengan paha namun tidak bisa masuk, kemudian Terdakwa berhenti dan tidak mengeluarkan air mani;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa berada diatas tubuh korban dan saksi korban pada saat itu korban hanya diam ketakutan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mennyuruh korban pulang untuk mengemut (oral) kemaluan atau penis terdakwa, namun korban tidak mau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban pulang dengan memberikan permen dan mengatakan agar tidak cerita kepada orang tuanya, akan tetapi terdakwa tidak pernah mengancam korban;
- Bahwa pada kejadian kedua pada saat Terdakwa dan saksi korban disuruh memetik pepaya oleh saksi RAHMAWATI, Terdakwa mengajak saksi korban, di kebun, Terdakwa melakukan hal yang sama kepada saksi korban;
- Bahwa, kejadian yang ketiga di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa meminjamkan Hp milik Terdakwa untuk dipakai bermain game oleh saksi korban, kemudian, Terdakwa melakukan hal yang sama kepada korban;
- Bahwa terdakwa tinggal sendiri di rumah, karena ayah dan ibu Terdakwa telah bercerai, bahwa Terdakwa sering menonton film porno, melalui handphone milik teman terdakwa di sekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/350/RSUD/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. SANOKO TJANDRA, SP. OG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana kain levis panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana dalam/cawat warna biru.

Bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, T terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa memperhatikan Hasil VER serta barang bukti setelah setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada sekitar bulan September 2015, bertempat di rumah terdakwa dan juga di kebun dekat rumah Terdakwa di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada PSA yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama dilakukan pada saat terdakwa pulang dari sekolah, PSA mengajak terdakwa ke ladang orang tuanya, terdakwa mengatakan akan beli roti dulu, setelah itu terdakwa datang dan memberi saksi korban permen, lalu mengatakan ayo kita ke ladang;
- Bahwa saat sampai di ladang tersebut, Terdakwa mengajak saksi PSA ke semak-semak, dan mengajak PSA untuk berhubungan badan (bersetubuh), tetapi PSA menolak;
- Bahwa, Terdakwa tetap merayu korban sambil menggandeng PSA kemudian membaringkan korban ke tanah di semak-semak, lalu membuka celana dalam saksi korban sampai di lutut. Selanjutnya terdakwa menyusuk-nusukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban namun tidak bisa/masuk, kemudian terdakwa mencoba lagi dengan menjepit kedua kaki saksi korban dengan paha namun tidak bisa masuk, dan Terdakwa berhenti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban pulang dengan memberikan permen dan mengatakan agar PSA tidak cerita kepada orang tuanya;



- Bahwa kejadian kedua pada saat Terdakwa disuruh memetik pepaya oleh saksi RAHMAWATI, Terdakwa mengajak saksi korban ikut, ke kebun, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama, menusuk kemaluannya di bibir kemaluan PSA;
- Bahwa, kejadian yang ketiga di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa meminjamkan Hp milik Terdakwa untuk dipakai bermain game oleh saksi korban, kemudian, Terdakwa melakukan hal yang sama kepada saksi korban;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, tidak merobek selaput dara saksi korban, sebagaimana bersesuaian dengan hasil VER Nomor: 353/350/RSUD/2015;
- Bahwa terdakwa tinggal sendiri di rumah, karena ayah dan ibu Terdakwa telah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau anacaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut



dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang bernama **ABDULLAH Als. BABA DOA**, Terdakwa tersebut yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Uunsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa elemen unsur yang apabila salah satu terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan itu benar, atau merayu, termasuk juga mengajak dengan kata-kata manis;

Menimbang, bahwa pengertian cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), atau perbuatan keji yang kesemuanya dilakukan atas nafsu birahi kelamin. Menurut PAF. LAMINTANG dan C. DJISMAN SAMOSIR, dalam buku Hukum Pidana Indonesia, perihal persetubuhan dan perbuatan cabul (melanggar kesusilaan), merujuk pada Jurisprudensi terhadap ketentuan Pasal 285 KUHP, yakni; persentuhan diluar antara kelamin laki dan wanita semata-mata bukanlah merupakan persatuan alat-alat kelamin /persetubuhan (*H.R. 5 Pebr.1912*). Sehingga perbuatan dengan hanya menyentuhkan ataupun menggosokkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin wanita, tanpa adanya pemasukkan (kopulasi) ataupun masuknya alat kelamin (*intercourse*), adalah masuk dalam pemaknaan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 Angka I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sekitar bulan September 2015, Terdakwa benar telah mengajak saksi korban PSA untuk melakukan hubungan badan (persetubuhan), akan tetapi saksi korban menolak. Bahwa, Terdakwa tetap merayu korban sambil menggandeng PSA kemudian membaringkan korban ke tanah di semak-semak, lalu membuka celana dalam saksi korban sampai di lutut. Selanjutnya terdakwa menusuk-nusukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban namun tidak bisa/masuk, kemudian terdakwa mencoba lagi dengan menjepit kedua kaki saksi korban dengan paha namun tidak bisa masuk, dan Terdakwa berhenti. Perbuatan yang sama dilakukan juga di kebun, dan di rumah Terdakwa. Bahwa, dari keterangan saksi korban dan Terdakwa yang bersesuaian juga dengan surat VER Nomor: 353/350/RSUD/2015, bahwa selaput dara saksi korban masih dalam keadaan utuh, hanya ada luka Tanda kemerahan di sekitar liang vagina, sehingga berdasarkan hal tersebut tidak terjadi penetrasi kelamin Terdakwa ke dalam kelamin saksi korban, Terdakwa hanya berhasil menggesek-gesekan kemaluannya namun tidak berhasil saat mencoba masuk ke dalam kelamin saksi korban. Sehingga unsur perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban apabila ingin diambilkan buah pepaya, maka saksi korban haruslah menurut keinginan terdakwa, begitu juga saat saksi korban menginginkan bermain game dengan Hp milik Terdakwa, ataupun dengan membujuk terdakwa dengan memberikan permen ataupun yang mana hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ataupun menghindari adanya perlawanan yang mungkin dilakukan oleh saksi korban, kesemua hal tersebut telah memenuhi perbuatan membujuk sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari Sekolah atas nama PSA, tercantum tanggal lahir 31 Juli 2008 atau berusia 15 (lima belas tahun) atau saksi korban masih berusia 7 (tujuh) tahun, sehingga pengertian anak terhadap saksi korban PSA telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana kain levis panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana dalam/ cawat warna biru.

berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi PSA, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi PSA;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana terkait dengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum yang dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pembedaan (*strafmacht*), dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, mengingat tujuan pembedaan bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan efek jera baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan pidana, dimana setelah menjalani pidana Terdakwa diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki dirinya. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan baik keadilan bagi korban, masyarakat dan juga bagi Terdakwa, sehingga dalam menegakan keadilan bagi korban justru menimbulkan ketidakadilan yang baru bagi Terdakwa, sehingga semuanya patutlah seimbang;

- Bahwa, dengan tidak bermaksud untuk mengecilkan akibat sakit dan trauma yang dialami oleh korban yang masih tergolong anak, perlu juga dipertimbangkan terkait usia Terdakwa yang masih sangat muda yakni 18 tahun pada tanggal 1 Juli 2015, sehingga hanya terpaut beberapa bulan saja dengan usia yang masih tergolong Anak saat melakukan perbuatan pidana tersebut pada bulan September 2015, walaupun secara formal usia Terdakwa telah tergolong bukan Anak lagi. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi majelis Hakim, bahwa Terdakwa belum menyadari sepenuhnya dan belum bisa mempertimbangkan secara matang akan akibat perbuatan yang dilakukannya, terlebih dalam usia yang sangat muda tanpa bimbingan dan perlindungan orang tuanya, Terdakwa harus hidup sendiri mengurus dirinya belum lagi dengan pergaulan dan kebiasaan yang tidak sehat misalnya menonton film porno, tentu memberi efek negatif yang besar bagi keadaan psikologi Terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut. Bahwa keadaan Terdakwa yang tanpa bimbingan dan perlindungan orang tua tersebut merupakan kenyataan sosial yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Terdakwa, maka demi keadilan dalam penjatuhan pidana perlu dipertimbangkan segala kondisi yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menganggap penjatuhan pidana dalam tuntutan Penuntut Umum adalah terlalu tinggi sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dirasa patut dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada saksi korban yang masih tergolong Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia sangat muda, dan masih ada harapan untuk dibina menjadi warga negara yang lebih baik;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa hidup sendiri tanpa bimbingan dan perlindungan orang tuanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Als. BABA DOA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau.
 - 1 (satu) lembar celana kain levis panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar celana dalam/ cawat warna biru.

Dikembalikan kepada saksi PSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 18 April 2016, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HERI SUPRIYADIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **JOHAN DWI JUNIANTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

FIRDAUS, S.H.

S.H.

Hakim Ketua,

TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

HERI SUPRIYADIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)